



PUTUSAN

Nomor 911/Pid.Sus/2021/PT MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Hidayat
Tempat lahir : Payageli
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/12 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sei Mencirim Dusun II Desa Paya Geli
Kecamatan Sunggal
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa Muhammad Hidayat ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/48/XII/RES4.2/2020/Reskrim tanggal 15 Desember 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/48-B/XII/RES 4.2/2020/Reskrim tanggal 18 Desember 2020 ;

Terdakwa Muhammad Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 23 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Plt Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 911/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 23 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 911/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 24 Juni 2021;
4. Putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 511/Pid.Sus/ 2021/PN Lbp tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-165/LPKAM.1/Enz.2/03/2021 tanggal 9 Maret 2021 yang dibacakan dipersidangan tanggal 21 April 2021, dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HIDAYAT** pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sei Mencirim Gang Famili Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Hermanto Tarigan, saksi Indra Susandi, SH, dan saksi Yogi Pramana yang merupakan petugas dari Polsek Sunggal menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Sei Mencirim Gang Famili Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi Narkotika yang menyebabkan masyarakat menjadi resah, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menindaklanjuti dengan cara mendatangi lokasi tersebut tepatnya dilahan kosong, dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat dua orang laki-laki sedang duduk sehingga para saksipun langsung menggrebek tempat tersebut dimana saat penangkapan Terdakwa Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat berhasil ditangkap sedangkan temannya bernama HERMAN berhasil melarikan diri, dan ketika dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan disekitar lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) set bong/alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip kecil berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip kecil kosong dari sekitar lokasi diamankannya Terdakwa, dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik terdakwa dimana Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari HERMAN (belum tertangkap/ DPO) dengan maksud untuk digunakan secara bersama-sama, kemudian terdakwa **Muhammad Hidayat** yang tidak memiliki ijin untuk **menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu** bersama barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal Nomor : 461/EX.POL.00.01.0138/2020 tanggal 16 Desember 2020 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,24 (nol komadua puluh empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 12770/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik terdakwa **Muhammad Hidayat** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HIDAYAT** pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sei Mencirim Gang Famili Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan



mengadilinya, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Hermanto Tarigan, saksi Indra Susandi, SH, dan saksi Yogi Pramana yang merupakan petugas dari Polsek Sunggal menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Sei Mencirim Gang Famili Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi Narkotika yang menyebabkan masyarakat menjadi resah, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut tepatnya dilahan kosong, dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat dua orang laki-laki sedang duduk sehingga para saksipun langsung menggrebek tempat tersebut dimana saat penangkapan Terdakwa Muhammad Hidayat berhasil ditangkap sedangkan temannya bernama HERMAN berhasil melarikan diri, dan ketika dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan disekitar lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) set bong/ alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip kecil berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip kecil kosong dari sekitar lokasi diamankannya Terdakwa, dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik terdakwa dimana Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari HERMAN (belum tertangkap/ DPO) dengan maksud untuk digunakan secara bersama-sama, kemudian terdakwa **Muhammad Hidayat** yang tidak memiliki ijin untuk **menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu** bersama barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal Nomor : 461/EX.POL.00.01.0138/2020 tanggal 16 Desember 2020 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,24 (nol komadua puluh empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 12770/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik terdakwa **Muhammad Hidayat** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 28 April 2021 Nomor Reg. Perk : PDM-165/LPKAM.1/Enz.2/03/2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hidayat telah terbiti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hokum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Atau kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Hidayat dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Buah Dompot warna putih yang bertuliskan Toko Mas Pertama D & Y Lubis ;
 - 1 (satu) Set Bong/alat hisap shabu – shabu ;
 - 1 (satu) Plastik Klip kecil berisikan Shabu – shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram ;
 - 1 (satu) Plastik Klip Kosong ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 25 Mei 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai**



Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan Denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dompot warna putih yang bertuliskan Toko Mas Pertama D & Y Lubis ;
 - 1 (satu) Set Bong/alat hisap shabu – shabu ;
 - 1 (satu) Plastik Klip kecil berisikan Shabu – shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram ;
 - 1 (satu) Plastik Klip Kosong ;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 25 Mei 2021 tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Simon Sembiring, SH., MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 213/Akta.Pid/2021/PN Lbp, bertanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding bertanggal 7 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 7 Juni 2021. Memori Banding mana, salinannya telah diberitahukan dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2021 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding bertanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2021, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Untuk Penuntut Umum No. 213/Akta.Pid/2021/PN Lbp, bertanggal 31 Mei 2021;



Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukannya, Terdakwa melalui Kusasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Juni 2021, serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 213/Akta.Pid/2021/PN Lbp tertanggal 7 Juni 2021. Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2021 sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding tertanggal 8 Juni 2021.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal sebagai berikut:

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Judex Factie) keliru dalam menerapkan fakta-fakta hukum tentang unsur-unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie dengan cermat, karena fakta-fakta hukum yang terungkap diketahui bahwa terdakwa ditangkap saat sedang duduk bersama dengan HERMAN (DPO) yang pada saat penangkapan berhasil melarikan diri. Pada saat penggeledahan badan, saksi **HERMANTO TARIGAN** dan saksi **YOGI PRAMANA** menemukan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) set **ALAT HISAP SHABU-SHABU (BONG)**, 1 plastik plastik klip yang diduga berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) plastik klip kosong. Pada saat pemeriksaan oleh saksi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari HERMAN (DPO) dan pada saat penangkapan, terdakwa mengaku baru saja **mengonsumsi shabu-shabu bersama** dengan HERMAN (DPO), sedangkan sisa shabu-shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram dalam plastik klip kecil adalah milik HERMAN (DPO). Berdasarkan keterangan terdakwa, para saksi mengakui keterangan tersebut pada pemeriksaan tingkat pertama.

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini, ada kejanggalan atau dipaksakan dimana seolah-olah bahwa shabu tersebut akan dijual atau diedarkan oleh terdakwa padahal jika dilihat dari uraian peristiwanya sangat jelas bahwa tujuan terdakwa menerima shabu dari HERMAN (DPO) yang pada saat penangkapan berhasil melarikan diri. Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut adalah hanya untuk dikonsumsi pribadi. Pada saat terdakwa menerima shabu-shabu tersebut, terdakwa sempat mengonsumsi shabu tersebut. Oleh karena itu, saksi menemukan barang bukti dengan kondisi **BERAT KOTOR** 0,14 (nol koma empat belas) gram dalam perkara ini, pihak saksi (kepolisian) seolah-olah terkesan bermain-main tanpa ada keseriusan menangani kasus karena tidak diadakannya test urine terhadap terdakwa dan saksi juga tidak melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan mencari barang bukti lain yang merujuk terkait perkara terdakwa, melainkan langsung membawa terdakwa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain daripada itu, saksi tidak menemukan bukti lainnya terkait kepemilikan dan tujuan terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa juga bukan merupakan Target Operasi (TO) kepolisian



melainkan ditangkap secara spontan berdasarkan informasi dari masyarakat. Dengan adanya barang bukti narkoba yang ditemukan juga beratnya relatif ringan tetapi dikarenakan tidak diadakannya test urine dan pengeledahan lanjutan maka pasal 127 UU RI no 35 tahun 2009 tidak bisa disangkakan atau didakwakan kepada terdakwa.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan kemudian memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Perkara Nomor 511/Pid.Sus/2021/PNLbp, tertanggal 25 Mei 2021;
3. Menyatakan pemohon banding telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri" sebagaimana dalam pasal 127 UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
4. Serta mohon hukuman yang ringan-ringan untuk sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan mohon agar terdakwa mendapatkan rekomendasi rehabilitasi medis dan sosial dari Penyalahgunaan narkoba; atau
5. Apabila Majelis memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 25 Mei 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Simon Sembiring, SH., MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 216/Akta.Pid/2021/PN Lbp, bertanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 8 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Juni 2021. Memori Banding mana, salinannya telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2021 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding bertanggal 11 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Untuk Terdakwa No. 216/Akta.Pid/2021/PN Lbp, bertanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Juni 2021, serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 216/Akta.Pid/2021/PN Lbp tertanggal 8 Juni 2021. Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2021 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding tertanggal 11 Juni 2021.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

- Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam tuntutan yang dibacakan pada tanggal 28 April 2021 Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Muhammad Hidayat bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Subsidair.

Bahwa kami Penuntut Umum keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk yang bersidang di Labuhan Deli dalam menjatuhkan pidana / putusan terhadap diri Terdakwa Muhammad Irwansyah Als Iwan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk yang bersidang di Labuhan Deli kepada Terdakwa **Muhammad Hidayat** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dimana putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan di tengah tengah masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas peredaran Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa sesuai dengan hukum dan kronologis kejadian perkara benar bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Yogi Pratama, saksi Hermanto Tarigan dan Indra Susandi, SH, yang masing-



masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sunggal menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Sei Mencirim Gang Famili Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi Narkotika yang menyebabkan masyarakat menjadi resah, berdasarkan informasi tersebut saksi Yogi Pratama, saksi Hermanto Tarigan dan Indra Susandi, SH, langsung menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut tepatnya dilahan kosong ketika dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) set bong/ alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip kecil berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip kecil kosong dari sekitar lokasi diamankannya Terdakwa, dimana atas pertanyaan, saksi Yogi Pratama, saksi Hermanto Tarigan dan Indra Susandi, SH., terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari HERMAN (dpo) dimana Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.

- Bahwa barang bukti yang disita Penyidik Kepolisian Polsek Sunggal dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 12770/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik terdakwa **Muhammad Hidayat** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima permohonan Banding kami dan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hidayat telah terbiti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hokum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Atau kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Hidayat dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dompet warna putih yang bertuliskan Toko Mas Pertama D & Y Lubis ;
 - 1 (satu) Set Bong/alat hisap shabu – shabu ;



- 1 (satu) Plastik Klip kecil berisikan Shabu – shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram ;
 - 1 (satu) Plastik Klip Kosong ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 25 Mei 2021.

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana tersebut pada Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang diperbuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing nomor: 213/Akta.Pid/2021/ PN Lbp, bertanggal 31 Mei 2021 dan nomor: 216/Akta.Pid/2021.PN Lbp, bertanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang melemahkan dan membatalkan putusan *a quo*, karena secara umum merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama, oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 25 Mei 2021, Memori Banding, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata alasan dan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah cukup dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat Pertama tersebut, maka sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 25 Mei 2021 Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Lbp yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan yang sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 25 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu tanggal 14 Juli 2021** oleh kami, SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Juni 2021 Nomor 911/Pid.Sus/2021/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 21 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh HARSONO, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

ELYTA RAS GINTING, S.H.,LLM

ttd.

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

ttd.

SAHMAN GIRSANG, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

HARSONO, S.H.,M.H.